

ABSTRAK

Muhammad Alvin Pranata. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lelang Melalui Live Streaming Facebook.* Skripsi, Pembimbing: Muhammad Haris, M.Kn. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Jual Beli, *Live Streaming*, Facebook

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. Tentu jual beli memiliki beberapa cara dalam melakukan pelaksanaan salah satunya adalah *Bai' Muzayyadah* atau juga lelang. Facebook, dengan fitur *live streamingnya*, menjadi *platform* yang banyak digunakan untuk pelaksanaan jual beli lelang secara online, seperti yang dilakukan oleh akun Monja *Branded* Colection. Akun tersebut memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, muncul permasalahan terkait kejelasan akad, kepastian pembayaran, serta potensi adanya unsur *gharar* dan penipuan yang perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik jual beli lelang *live streaming facebook* dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait rukun, syarat, dan prinsip-prinsip muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli lelang melalui *live streaming Facebook* pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta dilakukan secara transparan dan jujur tanpa mengandung unsur *gharar*, riba, maupun penipuan. Namun, pada akun Monja *Branded* Collection masih ditemukan permasalahan seperti pembeli yang tidak melakukan pembayaran setelah memenangkan lelang, penjual yang membatalkan lelang secara sepihak karena nominal lelang belum memenuhi kriteria penjual, penjual yang tidak menjelaskan produk dengan rinci yang menyebabkan akan keraguan apakah produk tersebut tidak cacat, dan terdapat penjual mengabaikan komentar pembeli yang menerima barang tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan, sehingga diperlukan kejelasan aturan dan komitmen dari kedua belah pihak agar transaksi berjalan sesuai prinsip syariah.